



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 7 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN SOLOK**  
**SELATAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**SOLOK SELATAN**

NO	N AM A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Ade Kurnia Zelli, Lc., ME	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Dedi Fitriadi S.H.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Elvira Roza, S.Pd.	Anggota KPU	
4.	Novia Syahfitri, S.Pd.	Anggota KPU	
5.	Syaiful Amri, S.E.	Anggota KPU	Atasan PPID
6.	Irman Susanto, S.Kom, M.Si.	Sekretaris	
7.	Linda Susanti S.H. M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
8.	Linda Susanti S.H. M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Ade Fithrian, S.Kom, M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
10.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
11.	Etwin Juanda, S.E, M.Si	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	

12.	Abdul Rahman, S.E., M.IP.	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Rio Eko Putra, S.Kom.	Staf	
14.	Anto. R, S.E.	Staf	
15.	Helmitoni, S.IP.	Staf	
16.	Endriza Wati	Staf	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah